



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan itu, maka aparatur negara dalam eksistensinya melakukan berbagai upaya dan langkah. Upaya dan Langkah dimaksud merupakan kajian dalam hukum administrasi negara dimaksud.

Oleh sebab itu buku mengulas hal-hal termaksud ke dalam dua belas bab. Bab Kesatu tentang Pendahuluan yang mengelaborasi tentang, studi awal Hukum Administrasi Negara. Bab Kedua tentang Kedudukan, Fungsi, Azas-Azas Obyek dan Subyek Hukum Administrasi Negara. Bab Ketiga tentang Bentuk-Bentuk Perbuatan Administrasi Negara. Bab Keempat tentang Pembentukan Ketetapan/Keputusan Tata Usaha Negara. Bab Kelima tentang Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Bab Keenam tentang Budaya Hukum. Bab Ketujuh tentang Kewenangan dan Tindakan Hukum Administrasi Negara. Bab Kedelapan tentang Perlindungan, Penegakan dan Pertanggung-Jawaban Hukum dalam Hukum Administrasi Negara. Bab Kesembilan tentang Instrumen Pemerintah. Bab Kesepuluh mengulas tentang Macam-Macam Produk Keputusan Pemerintah. Bab Kesebelas tentang Peradilan Tata Usaha Negara. dan Bab Keduabelas tentang Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Terhadap bahasan dimaksud diharapkan mendapat pemahaman dan wawasan terkait dengan Hukum Administrasi Negara khususnya bagi Aparatur Negara, Akademisi dan Masyarakat pada umumnya.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

EC00202340802

ISBN 978-623-151-109-6



9 786231 511096

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penulis : Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Vivi Fajar Setyaningrum, S.Pd.

ISBN : 978-623-151-109-6

No. HKI : EC00202340802

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulisan buku ini berawal dari kebutuhan akan referensi pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Buku ini sejatinya bukan hanya diproyeksikan sebagai bahan ajar atau salah satu rujukan atau referensi mahasiswa yang tengah berlayar di dunia akademik, melainkan juga dapat menjadi salah satu bahan bacaan atau rujukan bagi para birokrat, dan masyarakat luas.

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan, kegiatan, keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda administrasi negara sehari-hari. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan itu, maka aparatur negara dalam eksistensinya melakukan berbagai upaya dan langkah. Upaya dan langkah dimaksud merupakan kajian dalam Hukum Administrasi Negara dimaksud.

Buku ini tentu belum memenuhi semua harapan karena substansi yang termuat di dalamnya masih memiliki kekurangan, namun demikian setidaknya buku ini memberikan kontribusi dunia akademik, birokrasi dan masyarakat luas untuk menambah khazanah wawasan keilmuan dalam bidang ilmu-ilmu sosial khususnya pada kajian Hukum Administrasi Negara. Semoga buku ini ada guna dan manfaatnya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Mei 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah Hukum Administrasi Negara	1
B. Pengertian Administrasi Negara	4
C. Pengertian Hukum Administrasi Negara	6
D. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.....	8
E. Tugas-Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern.....	11
F. Perkembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia.....	14
BAB 2 KEDUDUKAN, FUNGSI, AZAS-AZAS OBYEK DAN SUBYEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	21
A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara	21
B. Fungsi dan Tujuan Hukum Administrasi Negara	26
C. Hubungan Hukum Antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.....	31
D. Macam-macam Sumber Hukum Administrasi Negara	33
E. Obyek dan Subyek Hukum Administrasi Negara	44
BAB 3 BENTUK-BENTUK PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA	52
A. Pengertian Perbuatan Administrasi	52
B. Perbuatan Administrasi Negara merupakan Perwujudan Tugas Pemerintah	54
C. Macam-macam Perbuatan Administrasi Negara	57
D. Pengertian Ketetapan Administrasi Negara.....	64
E. Macam-macam Ketetapan Administrasi Negara	86
F. Delegasi Perundang-undangan	89

BAB 4 PEMBENTUKAN KETETAPAN/KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	97
A. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	97
B. Macam-macam dan Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara	101
C. Syarat-syarat Pembuatan Keputusan.....	109
D. Dasar Hukum Keputusan Tata Usaha Negara	120
BAB 5 AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ..	124
A. Azas Kepastian Hukum	124
B. Azas Keseimbangan	125
C. Azas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan	126
D. Azas Berindak Cermat	126
E. Azas Motivasi untuk Setiap Keputusan	127
F. Azas tidak mencampuradukkan Kewenangan.....	127
G. Azas Permainan yang Layak (<i>Fair Play</i>)	128
H. Azas Keadilan dan Kewajaran	129
I. Azas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar	129
J. Azas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal.	129
K. Azas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi	132
L. Azas Kebijaksanaan.....	133
M. Azas Kepentingan Umum	133
BAB 6 BUDAYA HUKUM	136
A. Pengertian Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	136
B. Budaya Hukum dalam Masyarakat.....	139
C. Tipe Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	146
D. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Budaya Hukum.....	148
E. Kesadaran dan Penegakan Hukum	166
F. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum.....	173
BAB 7 KEWENANGAN DAN TINDAKAN HUKUM	
ADMINISTRASI NEGARA	177
A. Pengantar.....	177

B. Kedudukan Hukum Pemerintah	178
C. Kewewenangan Pemerintah	180
D. Tindakan Pemerintah	181
BAB 8 PERLINDUNGAN, PENEGAKAN, DAN	
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI	
NEGARA	183
A. Perlindungan Hukum.....	183
B. Penegakan Hukum	195
C. Pertanggungjawaban Pemerintah	202
BAB 9 INSTRUMEN PEMERINTAH	208
A. Pengertian Instrumen Pemerintahan	208
B. Peraturan Perundang-undangan.....	210
C. Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara	213
D. Peraturan Kebijaksanaan.....	218
E. Perizinan.....	219
F. Instrumen Hukum Keperdataan	221
BAB 10 MACAM-MACAM PRODUK KEPUTUSAN	
PEMERINTAH	224
A. Konsep Keputusan Pemerintah	224
B. Ciri-ciri dan Syarat Sahnya Keputusan.....	225
C. Berlaku dan Mengikat Keputusan Pemerintah	237
D. Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan	
Keputusan.....	240
E. Akibat Hukum Keputusan yang Dapat Dibatalkan	244
F. Legalisasi Dokumen.....	246
BAB 11 PERADILAN TATA USAHA NEGARA	248
A. Pengertian Tata Usaha Negara	248
B. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara	250
C. Peraturan dan Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha	
Negara.....	253
BAB 12 SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA	262
A. Susunan Pemerintahan Negara Indonesia.....	262
B. Klasifikasi Lembaga Negara	264
C. Lembaga-Lembaga Negara	276
DAFTAR PUSTAKA	286
TENTANG PENULIS.....	291

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Delegasi dengan Mandat.....	93
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pembidangan Ilmu Hukum Sebelum Abad ke-19.....	24
Gambar 2.2	Pembidangan Ilmu Hukum Sesudah Abad ke-19	25
Gambar 2.3	Posisi dan Hubungan HAN dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana	26
Gambar 6.1	Hubungan antara Budaya Hukum dengan Penegakan Hukum.....	167
Gambar 9.1	Pembentukan Norma Hukum dalam Hukum Administrasi Publik.....	210

BAB 1 | PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan, mengulas tentang pemahaman awal terkait dengan Hukum Administrasi Negara mengelaborasi antara lain, sejarah hukum administrasi negara, pengertian administrasi negara, pengertian hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern, dan perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Bahasan masing-masing dikemukakan dalam paparan berikut.

A. Sejarah Hukum Administrasi Negara

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) ada beberapa model, seperti negara hukum menurut al-Qur'an dan as-Sunah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep kontinental dinamakan *rechtsaat*. Negara hukum Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *societalis legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.

Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental yang berasal dari Hukum Romawi, yang secara umum melingkupi bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum acara (perdata dan pidana), dan selain yang berasal dari Hukum Romawi, berkembang pula hukum dagang. Sampai dengan dibuatnya *code napoleon*, hukum publik (kecuali hukum acara) belum kelihatan perkembangannya.

Secara historis gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, dalam buku *Nomoi*, yang menyebutkan, penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada

BAB 2 | KEDUDUKAN, FUNGSI, AZAS, OBYEK DAN SUBYEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Bab kedua tentang kedudukan, fungsi dan azas-azas obyek dan subyek hukum administrasi negara. Bab ini dielaborasi dalam sub bab yakni, kedudukan hukum administrasi negara, fungsi dan tujuan hukum administrasi negara, hubungan hukum antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara, macam-macam sumber hukum administrasi negara, obyek dan subyek hukum administrasi negara serta hak, kewajiban, dan fungsi badan dan/atau pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif dibahas dalam uraian berikut.

A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara

Dalam sistematika ilmu hukum, Hukum Administrasi Negara termasuk dalam hukum publik dan merupakan bagian dari pada hukum Tata Negara. Dilihat dari sejarahnya, sebelum abad ke-19 Hukum Administrasi Negara menyatu dengan Hukum Tata Negara dan baru setelah abad ke-19 Hukum Administrasi Negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri. Pada pertengahan abad ke-20, Hukum Administrasi Negara berkembang dengan pesat sebagai akibat tuntutan timbulnya negara hukum modern (*welfarestate*) yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hukum Administrasi Negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri dapat dilihat dalam Teori Residu dari Van Vallen Hoven yang membagi seluruh materi hukum itu secara terperinci sebagai berikut.

BAB 3

BENTUK-BENTUK PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA

Bab ketiga tentang Bentuk-bentuk Perbuatan Administrasi Negara dielaborasi ke dalam bahasan, pengertian perbuatan administrasi negara, perbuatan administrasi negara merupakan perwujudan tugas pemerintah, macam-macam perbuatan administrasi negara, pengertian ketetapan administrasi negara, macam-macam ketetapan administrasi negara dan delegasi perundang-undangan.

Berikut penjelasan sub bab sebagaimana dikemukakan di atas.

A. Pengertian Perbuatan Administrasi

Beberapa pengertian perbuatan administrasi negara menurut para ahli dijelaskan sebagai berikut.

1. Komisi Van Poelje, *publiekrechtelijke handeling* (tindakan dalam hukum publik) adalah *rechtshandeling door de overheid in haar bestuursimctie verricht* (tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Van Poelje berpendapat bahwa tindakan pemerintahan merupakan manifestasi atau perwujudan *bestuur*.
2. Romeyn: tindak pengreh (*bestuurshandeling*) adalah tiap-tiap tindakan/perbuatan dari satu alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgaan*) dan di luar lapangan hukum tata pemerintahan, misalnya keamanan, peradilan, dan lain-

BAB

4

PEMBENTUKAN KETETAPAN/KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bab 4 tentang Pembentukan Ketetapan/Keputusan Tata Usaha Negara, yang dirinci ke dalam pembahasan yakni, pengertian keputusan tata usaha negara, macam-macam dan bentuk keputusan, syarat-syarat pembuatan keputusan dan dasar hukum keputusan tata usaha negara. Untuk lebih jelasnya diketengahkan sebagai berikut.

A. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana jerman, Otto Meyer, dengan istilah *Verwal Tungsakt*. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama *Beschikking* oleh Van Vollenhoven dan C. W. Van Der Pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H. D. Van Wijk Willem Konijnenbelt, dan lain-lain, dianggap sebagai bapak dari konsep *Beschikking* yang modern. Di Indonesia istilah *Beschikking* diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Istilah *Beschikking* ini ada yang menerjemahkannya dengan ketetapan, seperti E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah, dan lain-lain. Djenal Housen dan Muchsan mengatakan bahwa, penggunaan istilah keputusan barangkali akan lebih tepat menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan. Menurutnya, di Indonesia istilah ketetapan sudah memiliki pengertian teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan MPR yang berlaku ke luar dan ke dalam. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

BAB 5

AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pada tahun 1950, komisi *de Monchy* di Belanda memperkenalkan *Algemene Baginselen van Behoorlijk Bestuur* (Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik), yang kemudian di Indonesia hal itu diperkenalkan oleh Prof. Kuntjoro Purbopronoto, di mana azas umum pemerintah yang layak tersebut meliputi 13 azas. Namun bukan berarti bahwa azas-azas tersebut berlaku sama di semua negara, demikian pula tidak berarti bahwa azas-azas ini akan selamanya tetap, namun akan mengalami dinamika dan perubahan sesuai dengan tuntutan dan kondisi zaman sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Di Indonesia, yang mempunyai falsafah dan ideologi negara yaitu Pancasila, tentu saja nilai-nilai itu harus sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Adapun ketiga belas azas termaksud sebagaimana dikutip Ragawinon (2006, 41-47) dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Azas Kepastian Hukum

Azas kepastian hukum, terdapat dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material dan yang lain bersifat hukum formal. Aspek hukum material terkait erat dengan kepercayaan. Azas ini menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses

BAB

6

BUDAYA HUKUM

Bab keenam tentang Budaya Hukum, yang dirinci ke dalam bahasan, Pengertian budaya hukum (*legal culture*), budaya hukum dalam masyarakat, tipe budaya hukum (*legal culture*), kebijakan dan strategi pengembangan budaya hukum, kesadaran penegakan hukum, dan kesadaran hukum, budaya hukum (*legal culture*) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya diulas dalam bahasan berikut.

A. Pengertian Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum (Soekanto, 1977).

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie (2005) bahwa, pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti

BAB

7

KEWENANGAN DAN TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Bab 7 tentang Kewenangan dan Tindakan Hukum Administrasi Negara, yang dielaborasi ke dalam bahasan berupa Pengertian, Kedudukan Hukum Pemerintah, Kewenangan Pemerintah dan Tindakan Pemerintah. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

A. Pengantar

Dalam perspektif hukum publik, Negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemann “Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi, yang dimaksud dengan fungsi ialah lingkungan kerja terperinci dalam hubungan secara keseluruhan”. Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interkasi di antara keduanya. Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebagai negara hukum (*rechtstaat*), setiap penyelenggaraan pemerintah haruslah berdasarkan negara hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan.

Sementara, tujuan negara hukum itu sendiri adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Eksistensi Hukum Administrasi Negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekat

BAB 8

PERLINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Bab delapan ini tentang perlindungan, penegakan dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara yang dielaborasi dalam sub judul, *Pertama*, Perlindungan hukum yang dirinci ke dalam perlindungan hukum dalam bidang perdata dan perlindungan hukum dalam bidang publik; *kedua*, penegakan hukum yang diulas ke dalam penegakan hukum dalam han dan macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara; dan *Ketiga*, Pertanggungjawaban pemerintah yang dielaborasi ke dalam bahasan, pengertian pertanggungjawaban, aspek teoritik pertanggungjawaban hukum pemerintan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam Hukum Administrasi. Berikut penjelasan pokok bahasan di atas.

A. Perlindungan Hukum

Subjek hukum sebagai pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang untuk dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu, yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau memiliki akibat-akibat hukum. agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil atau dalam arti lain setiap objek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil

BAB

9

INSTRUMEN PEMERINTAH

Bab ini mengulas tentang instrument pemerintahan, yang dielaborasi ke dalam pengertian instrumen pemerintahan, peraturan perundang-undangan, ketetapan/keputusan tata usaha negara, peraturan kebijaksanaan, perizinan dan instrumen hukum keperdataan. Untuk lebih jelas tentang hal tersebut, dikemukakan dalam ulasan berikut.

A. Pengertian Instrumen Pemerintahan

Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen pemerintahan.

Instrumen pemerintahan ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Instrumen Fisik. Instrumen fisik yang terhimpun dalam publik domain, terdiri atas: alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain.
2. Instrumen Yuridis. Instrumen yuridis ini berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang terdiri atas; peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan dan lain-lain.

BAB

10

MACAM-MACAM KEPUTUSAN PEMERINTAH

Bab 10 tentang Macam-macam Keputusan Pemerintah yang dielaborasi ke dalam sub bahasan berupa, Konsep keputusan pemerintah, syarat sahnya keputusan, berlaku dan mengikat keputusan pemerintah, perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan keputusan, akibat hukum keputusan yang dapat dibatalkan dan legalisasi dokumen. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

A. Konsep Keputusan Pemerintah

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Dari uraian definisi di atas, yakni pada rumusan pasal 1 angka 3 mengenai keputusan tata usaha Negara mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen utama sebagai berikut.

1. Penetapan Tertulis.
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara.
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Bersifat konkret, individual dan final.

BAB

11

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Bab 11 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, membahas secara ringkas terkait tentang peradilan dimaksud. Bagian pokok yang diketengahkan pada bab ini adalah, Pengertian Tata Usaha Negara, Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan dan Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan sub bab dimaksud sebagai berikut.

A. Pengertian Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Dalam hal ini, sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara. Dengan demikian PTUN ditujukan pula untuk melindungi rakyat dari tindakan-tindakan pemerintah yang tidak populis. Singkatnya, PTUN tidak hanya melindungi hak-hak tunggal saja, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara sebagai suatu masyarakat (Munaf, 2016).

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian eksistensi dan beberapa hal terkait diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

BAB

12

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Bab ke-12 tentang Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yang dirinci ke dalam pembahasan, susunan pemerintahan negara Indonesia, klasifikasi lembaga negara, dan lembaga-lembaga negara. Subbab dimaksud dirinci menjadi beberapa bagian penting, sesuai dengan perubahan dan/atau amandemen konstitusi Republik Indonesia berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

A. Susunan Pemerintahan Negara Indonesia

Pemerintahan dalam arti luas dapat diartikan semua urusan yang diselenggarakan negara dalam melaksanakan kesejahteraan rakyatnya termasuk melaksanakan kepentingan negara sendiri. Pemerintah di sini tidak hanya menjalankan eksekutif saja tetapi juga termasuk legislatif dan yudikatif serta pelbagai lembaga-lembaga negara lainnya menjalankan kekuasaan negara.

Membicarakan susunan pemerintahan berarti membicarakan bagaimana struktur kekuasaan pemerintahan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu disusun, dibagi baik secara vertikal maupun horizontal dalam negara Republik Indonesia. tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat dan negara (Umar dan Attamimi, 2020).

Pembagian kekuasaan organisasi pemerintahan secara horizontal umumnya di dasarkan pada hubungan kesederajatan satu sama lain-lain lembaga organisasi pemerintahan negara

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia E. Utrecht. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Asshidiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Attamimi, Hamid. 1992. *Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK ke-46*. Jakarta: PTIK.
- Arifin, Firmansyah dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*. Jakarta: KRHN & MKRI
- Basah, Sjachran. 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Basah, Sjachran, 1992. *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni
- Basah, Sjachran. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya*
- CST Kansil dan Christine ST Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Departemen Hukum dan HAM. 2009. *Hasil Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Hukum Departemen Hukum dan HAM*. Jakarta: Kemenkum dan HAM (<https://www.erisamdyprayatna.com/2022>).

- E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan Keenam*. Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar
- Evita Isretno. 2020. *Hukum Administrasi Negara, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Cintya Press
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Makalah disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- https://www.kompasiana.com/salsanardiana_adpub1183/62bc38d20d823061d16f5663/tujuan-hukum-administrasi-negara-bagi-masyarakat-dan-pemerintah
- <https://www.parlement.com/id>.
- <https://nl.wikipedia.org/>
- <http://www.bphn.go.id>
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Cetakan IV*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ilmar, Aminuddin. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- I Nyoman Gede Remaja. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja: Fak. Hukum Universitas Pandji Sakti.
- Jamaluddin. 2021. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Yamisa Press
- J.J. von Schmid. (1965). *Grote Denkers Over Staat En Recht (Van Plato Tot Kant)*, Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum: Dari Plato sampai Kant /J.J. Von Schmid, Terdjemahan oleh R. Wiratno, Djamaluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi. Jakarta: Pembangunan.

- Kantaprawira, R. 1983. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru.
- Katijah, Siti. 2021. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Dalam Paradigma UU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Kosasih, Ade, Kenedi, John dan Mahdi, Imam. 2017. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*. Bengkulu: Penerbit Vanda
- Kusumasari, Diana. 2023. *Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima dalam* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157>
- Marbun SF. dan Mahfud MD, Moh. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Mahfud MD, Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martiman, Prodjohamidjojo. 1993. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Martiman, Prodjohamidjojo. 1993. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Manan, Bagir. 1995. *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara*. Ujung Pandang: Fakultas Hukum Unhas
- Muslimin, Amrah. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru Riau: Marpoyan Tujuh Publishing
- Nata, Supatra. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1976. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru

- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prins, WF. dan R. Kosim Adisapoetra. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Ridwan HR. (2010). *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Press.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara, Cet. VI*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ragawino, Bewa. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Fisip Unpad.
- Remaja, I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja Bali: FH Universitas Pandji Sakti
- R.D.H. Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, Bandung.
- Setiadi, Wicipito. 1994. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sangadji, Z.A. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Magetan Citra Aditya Bakti
- Soeknato, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Susilawati, Susy. 2008. *Kebijakan Implementasi Penyuluhan dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN
- Ten Berge, J.B.J.M. 1996. *Besturen Door de Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer*
- Tjandra, Riawan W. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Atmajaya.

- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua UU. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*
- Utrecht, U. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Umar, Nasaruddin dan Attamimi, Nadhifah. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Van Kreveld, J.H. 1983. *Beleidsregel in het Recht*. Kluwer, Deventer.
- WF. Prins. 1950. *Inleiding in het Administratief Recht van Indonesia*. Jakarta: JB Walters Groningen
- Wiyono R. 1991. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar

TENTANG PENULIS



Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si., adalah Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau lahir di Bonder Lombok NTB 31 Desember 1964, dan menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Masyarakat/ Pembangunan Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram lulus tahun 1989, Program Magister (S2)

Ilmu Administrasi, Konsentrasi Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan lulus dengan predikat *Cumlaude* dan Wisudawan terbaik Sekolah Pascasarjana 2006, kemudian menyelesaikan Doktor di Universitas yang sama pada Program Doktor Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Publik, tahun 2014.

Sejak sekolah menengah hingga kini, yang bersangkutan aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi, baik organisasi profesi maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Tercatat beberapa jabatan dalam organisasi yang pernah diemban antara lain, Ketua Umum PMII Cabang Mataram, Ketua Umum PC GP Ansor Kab. Lombok Barat, Wakil Sekretaris PW GP Ansor NTB, Pengurus Pusat Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PUSBAHAM) PP GP Ansor, Dewan Penasehat KNPI NTB, Sekretaris Eksekutif LKKNU NTB, Pengurus KNPI Jawa Barat, Pengurus GP Ansor Jawa Barat, Anggota Komisi Hukum MUI Jabar, Wakil Sekretaris Satkar Ulama Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua I Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Jawa Barat. Dan kini menjabat Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung, dan Dewan Ahli PW ISNU Jawa Barat.

Adapun jabatan dinas yang pernah diembannya antara lain guru di beberapa MTs/SMP dan SLTA/MA di Mataram, dan sejak hijrah ke Bandung pada tahun 1994 mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Islam, seperti Dosen Luar Biasa Fak. Syari'ah IAIN (UIN) SGD Bandung (sebelum alih tugas ke FISIP UIN SGD),

Dosen STAI Al-Musyaddadiyah Garut, STAI Al-Falah Cicalengka, Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Uninus Bandung, Konsultan Akademik STAI Fathillah Serpong Tangerang, STID Sirnarasa Ciamis, Pranata Humas Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Redaksi Majalah Media Pembinaan Kanwil Kemenag Jabar, Kepala Seksi Pendidikan al-Qur'an dan MTQ Kanwil Kemenag Jabar, Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemanag Prov. Jabar, Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Saat ini masih menjabat Wakil Ketua IV (Bidang Pengembangan Lembaga dan Kerjasama) STAI Yamisa Soreang Bandung.



REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202340802, 5 Juni 2023

Pencipta
 Nama : **Dr. H. Jamahuddin, S.H., M.Si.**
 Alamat : Bukit Permata Cinunuk No. 35 B RT 07 RW 16 Desa Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat 40624, Bandung, Jawa Barat, 40624
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
 Nama : **Dr. H. Jamahuddin, S.H., M.Si.**
 Alamat : Bukit Permata Cinunuk No. 35 B RT 07 RW 16 Desa Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat 40624, Bandung, Jawa Barat, 40624
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Ciptaan : **Buku**
 Judul Ciptaan : **Hukum Administrasi Negara**
 Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Juni 2023, di Purbalingga
 Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun, setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000473723

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.